



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : **Selasa, 4 Juni 2024**;
 - Waktu : 09.35’ – 11.10’ WIB;
 - Tempat : Function Hall Ruang Meeting 1 & 2, The Nine Sopo Del Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6, Jakarta 12950.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 5. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan guna pengurusan NIB Perseroan.
 6. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- C. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;
Direktur (Bidang Operasional dan Kepatuhan) : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 4.496.338.635 saham, yang merupakan 33,792% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Sesuai dengan ketentuan, Rapat telah dihadiri lebih dari 1/3 pemegang saham/perwakilan, akan tetapi tidak dihadiri atau diwakili paling kurang 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka Rapat hanya akan membahas mata acara Rapat yang pertama sampai dengan mata acara Rapat yang kelima. Adapun mata acara Rapat yang keenam akan dibahas pada RUPS Tahunan ketiga. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), RUPS Tahunan ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Tahunan ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- F. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- G. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan *suara (voting) secara terbuka*.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**").

I. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 95.900 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 95.900 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 95.900 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju : 95.900 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju : 95.900 suara

Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

J. Hasil keputusan Rapat:

KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA:

Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 6.988.330.000,- dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat struktur permodalan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

KEPUTUSAN MATA ACARA KELIMA:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang akan dikeluarkan oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS)

serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang akan dikeluarkan oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan perihal Keterangan Kepemilikan Saham PT INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 5 Juni 2024

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan